



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 99 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA FORUM SILATURAHMI USTAZ-USTAZAH  
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2024-2029

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembelajaran baca tulis dan pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Forum Silaturahmi Ustaz-Ustazah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kelompok Kerja Forum Silaturahmi Ustaz-Ustazah Kota Banjarmasin Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Forum Silaturahmi Ustaz-Ustazah Kota Banjarmasin Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Forum Silaturahmi Ustaz-Ustazah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. pembinaan dan bekerjasama dengan Pemuda Remaja Masjid;
  - b. mengoordinir kegiatan di setiap lembaga – lembaga atau unit-unit Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an;
  - c. pembinaan dan pengembangan, manajemen ustaz-ustadzah dalam pengelolaan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an dan;
  - d. menginventarisir Santri / Santriwati yang berbakat terhadap seni baca / tilawah dan jenis perlombaan untuk kader sebagai peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan even perlombaan lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 99 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KELOMPOK KERJA FORUM  
 SILATURAHMI USTAZ-USTAZAH  
 KOTA BANJARMASIN PERIODE  
 TAHUN 2024-2029

KELOMPOK KERJA FORUM SILATURRAHMI USTAZ-USTAZAH  
 KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN
PEMBINA		
1.	Wali Kota Banjarmasin	
2.	Ketua DPRD Kota Banjarmasin	
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	
4.	Ketua LPTQ Kota Banjarmasin	
5.	Ketua Umum MUI Kota Banjarmasin	
6.	Kepala Bagian Kesra Kota Banjarmasin	
PENASIHAT		
1.	KH. Syakerani Nasri	
2.	H. Khairil Hidayat	
3.	Muhammad Faisal, S.Pd.I	
4.	Ustaz Sufyani Thalhah	
5.	H. Baiturrahman, S.Ag	
6.	Drs. H. Hajaji, M.Pd.I	
7.	Ustaz Riduan Maskur	
PENGURUS HARIAN		
1.	Drs. Ma'rup	Ketua
2.	Abdul Gafur, S.Pd.I	Wakil Ketua
3.	Budi, S.Sos	Sekretaris
4.	Saipani, S.Pd.I	Wakil Sekretaris
5.	Hamdani	Bendahara
6.	Hj. Rasunah, S.Ag	Wakil Bendahara
BIDANG-BIDANG		
1.	Ahmad Mubarak, S.Pd	Bidang Usaha dan Dana
2.	Tanjiah, S.Pd.I	Bidang Organisasi dan Pengkaderan
3.	Ustaz Hidayat Said Matnor	Bidang Pendidikan dan Dakwah
4.	Ratna Dewi, S.H.I	Islamiyah
		Bidang Hubungan Masyarakat

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA